



PUTUSAN

Nomor : 0695/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara CERAH TALAK antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon ;

M E L A W A N

TERMOHON , umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0695/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 17 Desember 2013 dengan segala perubahannya telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2002, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/56/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di , Kota Kediri selama 1,5 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , laki-laki, umur 9 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Mei 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena setelah menikah Termohon mengalami gangguan jiwaan (stres) hingga sekarang sudah \pm 10 tahun lamanya belum juga sembuh, meskipun Pemohon telah mengubayakan kesembuhannya melalui dokter maupun alternatif ;
5. Bahwa akibat dari kondisi mental Termohon tersebut, pada bulan Mei 2003 Pemohon pulang kerumah orang tua hingga sekarang sudah 10 tahun 7 bulan keadaan Termohon masih belum sembuh, sehingga Pemohon dan Termohon sama- sama sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami- istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kesembuhan Termohon dengan harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi Termohon yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan menceraikan Termohon ;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan dalil atau alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon yang dalam hal ini diwakili ibu kandungnya bernama :

SUMINI binti SUMIRAN, 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kota Kediri, datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam keadaan sakit jiwa (stres), maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan mendorong agar Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lebih bersabar lagi menunggu kesembuhan Termohon dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya dan tetap berniat untuk segera mengakhiri perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan tetap akan menceraikan Termohon, maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasan permohonan Pemohon tersebut, ternyata oleh wakil Termohon (Ibu kandungnya Termohon) diakui dan dibenarkan, bahwa benar Termohon setelah menikah mengalami gangguan jiwa (sakit jiwa) dan hingga sekarang belum juga sembuh dan sebagai wakilnya, ibu kandun Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, apakah masih mau mempertahankannya atau menceraikannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban dari wakil Termohon tersebut, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 350620808760006 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri, tertanggal, 20 Nopember 2013, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi Kode. (P,1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/56/I/2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal, 15 Januari 2002, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, yang selanjutnya diberi kode (P,2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti Pemohon tersebut diatas, wakil Termohon (Ibu Kandungnya) membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selain membuktikan dengan bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

I. SAKSI 1, Umur 45, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kediri.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sakasi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2002 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena setelah menikah Termohon mengalami kelainan jiwa (stres) dan Pemohon telah berusaha untuk penyembuhannya melalui medis maupun alternatif kemana-mana, namun Termohon tidak kunjung sembuh ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha measehati Pemohon untuk bersabar dan terus mengusahakan kesembuhan Termohon, sehingga dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, apalagi setelah melihat keadaan jiwa Termohon seperti itu ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon maupun wakil Termohon membenarkan dan menerimanya.

II. SAKSI 2, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2002 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena setelah menikah Termohon mengalami kelainan jiwa (stres) dan Pemohon telah berusaha untuk penyembuhannya melalui medis maupun alternatif kemana-mana, namun Termohon tidak kunjung sembuh ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha measehati Pemohon untuk bersabar dan terus mengusahakan kesembuhan Termohon, sehingga dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, apalagi setelah melihat keadaan jiwa Termohon seperti itu ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon maupun wakil Termohon membenarkan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat- alat bukti Pemohon diatas dianggap cukup dan keduanya (Pemohon dan wakil Termohon) tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, Pemohon dan wakil Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena keadaan Termohon dalam keadaan saksit jiwa, hal mana telah diperkuat oleh keterangan wakilnya (ibu kandungnya), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan mendorong Pemohon untuk bersabar menunggu kesembuhan Termohon dan mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan upaya tersebut telah dilaksanakan sesuai pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya dan tetap akan mengakhiri perkawinannya dengan Termohon dengan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan, pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri ca. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kediri, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena sejak bulan Mei 2003 Termohon mengalami saksi jiwa (setres) dan hingga sekarang belum juga sembuh, meskipun Pemohon telah menmgusahakan kesembuhan Termohon melalu pengobatan medis mamupun pengobatan alternatif ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil atau alasan- alasannya tersebut, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti Pemohon tersebut, secara formil telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, maka bukti- bukti Pemohon tersebut patut dan layak untuk diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon bertanda (P.1), meskipun secara formil telah memenuhi syarat, namun dari segi materiil bukti Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan masalah pembuktian, baik pembuktian mengenai pokok perkara maupun berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan. Oleh karena itu, maka bukti Pemohon bertanda (P.1) tersebut patut dan layak dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti tertulis bertanda (P.2) dan juga berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, maka dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 patut dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 14 Januari 2002 .

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, ternyata dalil permohonan Pemohon tersebut oleh wakil Termohon (ibunya) telah diakui dan dibenarkannya, bahwa benar Termohon setelah menikah mengalami saksi jiwa (stres) dan sampai sekarang Termohon belum sembuh ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh wakil Termohon (ibunya), maka dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian Majelis Hakim berpendapat,. bahwa pemohon berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam patut dibebani pembuktian ; dan ternyata Pemohon telah membuktikan dengan bukti- bukti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi Pemohon tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata keterangan saksi satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil atau alasan- alasan permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut untuk dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, yang pokok- pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah sejak tanggal 14 Januari 2002 ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2002 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah/ tidak harmonis, karena Termohon mengalami gangguan jiwa (stres) yang hingga sekarang belum, meskipun Pemohon telah mengupayakan kesembuhannya melalui pengobatan medis maupun pengobatan alternatif ;
- Bahwa akibat dari kondisi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sejak Mei 2003 hingga



sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai isteri.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar menunggu kesembuhan Termohon dan mau mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut, kemudian dihubungkan dengan sikap Pemohon dan tidak berhasilnya penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “ Perkawinan “ yaitu : “ Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 tidak terwujud. Oleh karena itu, maka dalil atau alasan- alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan- alasan permohonan Pemohon tersebut dinilai telah cukup beralasan dan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan paraturan perundang- undangan yang berlaku, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan mengingat firman Allah didalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengethui “.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan Pemohon (suaminya) tidak menuntut hak- haknya dari Pemohon, namun karena Termohon dalam keadaan sakit dan perceraian ini adalah atas kemauan suami (Pemohon) atau cerai talak, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex officio) dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon untuk memenuhi hak- hak Termohon ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mutáh yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukuhul ;
- b. membari nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini Pemohon patut dan layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mutáh kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon.

Hal mana sesuai pula dengan kaedah hukum Islam dalam Kitab **Al-Iqna'** Juz IV hal. 46, oleh : Al Mawardi)

و للمعتدة الرجعية السكن والنفقة والكسوة

Artinya : “ Bagi perempuan yang menjalani iddah rajiyah, mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian) “ ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat Pemohon dan Termohon tinggal, oleh karenanya maka untuk memenuhi ketentuan tersebut Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan wakil Termohon.



KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 225.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 253.500,-

(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.